



**PUTUSAN**  
**Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.JU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXX**, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Grobogan, 31 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx (No.Hp xx510460 / email: [x](#) ),

**Penggugat;**

**melawan**

**XXXXXXXXXX**, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Blora, 18 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Jawa Tengah,

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 22 November 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Grobogan, Jawa Tengan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0784/09/X/2014 tertanggal 01 Oktober 2014);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxxxx. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 15 November 2017;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat seringkali tidak mau membantu mengurus dan mendidik anak kandung Penggugat dengan Tergugat dan mementingkan urusan Tergugat sendiri;
  - b. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT seperti memukul bagian wajah dan kaki Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak tanggal 03 Maret 2024 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di XXXXXXXXX, Jawa Tengah. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 15 November 2017 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memohon hak asuh terhadap anaknya yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 15 November 2017 untuk keperluan administrasi;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 15 November 2017 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka pada tanggal 04 Desember 2024 Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, M.H. sebagai mediator;

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 11 Desember 2024 yang menyatakan proses mediasi berhasil sebagian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam laporan hasil mediasinya telah bersepakat mengenai hal-hal sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXX (L) berada dibawah asuhan Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan dan tidak dengan paksaan;

2) Bahwa Tergugat bersedia menanggung biaya nafkah untuk anak XXXXXXXXX (L) tersebut minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya lain-lainnya yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat merubah dalil gugatannya agar Penggugat dan Tergugat mentaati hasil kesepakatan yang telah dicapai pada saat mediasi dan tetap melanjutkan gugatannya sepanjang mengenai gugatan perceraian;

Bahwa, atas dalil gugatan tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2;
2. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 3 yang menyatakan sering ada percekocan, hanya alasan percekocannya yang dibantah yang menyatakan Tergugat tidak membantu mengurus anak, padahal Tergugat biasa juga yang memandikan dan menjaga anak tersebut;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah memukul wajah Penggugat, kejadian yang sebenarnya pada waktu itu Penggugat marah-marah lalu Tergugat berusaha menenangkannya dengan merangkulnya lalu Tergugat merontah-rontah dengan menggelengkan kepala dan kebetulan kepala Penggugat terkena ke gigi Tergugat;
4. Bahwa saksi mengakui memukul kaki Penggugat karena pada waktu itu Penggugat membangunkan Tergugat dengan menendang-nendang perut Tergugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar seminggu sebelum bulan puasa pada tahun ini Tergugat kembali ke kampung (rumah orangtua Tergugat) sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, tapi selama itu Tergugat masih sering ke rumah Penggugat untuk memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya sejumlah satu juta rupiah. Tiga bulan terakhir ini Tergugat biasa menginap semalam jika ke rumah Penggugat, hanya saja tidak sekamar lagi karena Penggugat sudah tidak mau lagi diajak ngomong;

6. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat disebabkan Tergugat masih mau membina dan memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula jika Tergugat tidak membantu Penggugat untuk mengurus anak karena pada kenyataannya jika Tergugat kebetulan berada di rumah, Tergugat lebih sibuk main HP daripada memperhatikan istri dan anaknya;

2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya yang mengatakan bahwa Tergugat memukul wajah Penggugat karena pada waktu itu memang benar-benar Tergugat emosi bahkan mau menggigit muka Penggugat, untung Penggugat bisa menghindar;

3. Bahwa benar Penggugat membangunkan Tergugat dengan kaki karena pada waktu itu Penggugat masih kesal akibat semalam cekcok sementara Tergugat belum bangun padahal sudah pagi (jam 06) pagi sementara Tergugat belum shalat shubuh;

4. Bahwa benar tiga bulan terakhir ini Tergugat sering menginap semalam di rumah Penggugat tetapi Penggugat dengan Tergugat tidak ernah lagi melakukan hubungan badan;

5. Bahwa Penggugat tetap mau bercerai karena Tergugat sudah diberikan kesempatan selama 9 (Sembilan) tahun tetapi tetap tidak berubah;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Replik tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tetap berharap akan membina rumah tangganya dengan Penggugat:

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----

SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0784/09/X/2014 tertanggal 01 Oktober 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Karangrayung, Grobogan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-16112017-0036, tertanggal 16 November 2017 tertera atas XXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXX, telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka main HP sepulang kerja sehingga Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan tidak membantu mengurus anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 sampai sekarang;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiga bulan terakhir ini Tergugat biasa menjenguk anaknya dan menginap semalam hanya saja tidak sekamar lagi dengan Penggugat karena Tergugat tidur di lantai atas sementara Penggugat dengan anaknya tidur di lantai bawah bersama saksi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur dan selama ini tinggal dan dekat dengan ibunya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik akhlaknya, sayang kepada anaknya dan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut;
- Penggugat pantas ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut

2. XXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXX, telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dengan anaknya dan Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul bagian wajah dan kaki Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur dan selama ini tinggal dan dekat dengan ibunya (Penggugat);

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik akhlaknya, sayang kepada anaknya dan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut;
- Penggugat pantas ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan alat buktinya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya. Begitu pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat tidak berbuat kesalahan yang besar dan masih bisa diperbaiki;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2024 menyatakan mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat seringkali tidak mau membantu mengurus dan mendidik anak dan mementingkan urusan Tergugat sendiri serta Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul bagian wajah dan kaki Penggugat ketika terjadi pertengkaran, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 sampai sekarang. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon agar Majelis hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 15 November 2017 masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonorah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya sebagian telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian yang lainnya telah dibantah oleh Tergugat. Adapun hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 15 November 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024;

Menimbang, bahwa sedangkan hal-hal yang dibantah oleh Tergugat mengenai alasan atau penyebab percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 165 dan 172 HIR Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 s.d. bukti P.2, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 165 HIR serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 165 HIR adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 15 November 2017, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tertera dalam bukti tersebut bahwa keduanya adalah anak dari seorang ayah bernama XXXXXXXXX (Tergugat) dan seorang ibu bernama XXXXXXXXX (Penggugat), dengan demikian terbukti memperkuat fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat seringkali tidak mau membantu mengurus dan mendidik

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan mementingkan urusan Tergugat sendiri serta Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul bagian wajah dan kaki Penggugat ketika terjadi pertengkaran, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P.1 s.d. P.2), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 15 November 2017;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat seringkali tidak mau membantu mengurus dan mendidik anak dan mementingkan urusan Tergugat sendiri seperti main HP serta Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul bagian wajah dan kaki Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa dari proses mediasi yang ditempuh antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxxx (L) berada dibawah asuhan Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan dan tidak dengan paksaan;
2. Bahwa Tergugat bersedia menanggung biaya nafkah untuk anak Xxxxxxxx (L) tersebut minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya lain-lainnya yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian atau kesepakatan terdiri dari:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya Obyek;
- 4) Adanya kausa yang halal.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa isi kesepakatan damai para pihak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan damai Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subyek maupun obyeknya;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata telah ditegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Oleh karena itu, para pihak harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan yang tertuang di dalam laporan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka isi kesepakatan tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya Majelis Hakim menghukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam laporan mediasi di muka, maka majelis hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anaknya bernama XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 15 November 2017 dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam laporan mediasi di muka, maka majelis hakim juga menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang akan datang (biaya hadhanah) untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 15 November 2017 melalui Penggugat minimal sejumlah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta umum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang rupiahlah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang rupiah, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah anak yang akan datang (biaya hadhanah) kepada Penggugat tidak dapat ditetapkan sama nilainya mulai dari bulan dan tahun

*Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menentukan bahwa jumlah pembebanan nafkah anak yang akan datang (biaya hadhanah) haruslah bertambah nilainya 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan maksud SEMA No. 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 15 November 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang akan datang (biaya hadhanah) untuk anaknya bernama XXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 15 November 2017 melalui Penggugat minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Syamsul

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H. dan Drs. Muchammadun, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rita Susanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Sarnoto, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muchammadun**

**Rita Susanti, S.H., S.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.
	30.000,00	
2.	Proses	Rp.
	150.000,00	
3.	Panggilan	Rp.
	25.000,00	
4.	PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
5.	PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai \_\_\_\_\_ Rp.  
10.000,00+  
Jumlah Rp. 245.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.JU